



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGAMA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Hartono bin Tarna Wijana alias Tarno, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Umsinah binti Sumaryo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 4 September 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM pada hari itu juga telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 1991, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: **149/03/X/1991**, tertanggal 16 Oktober 1991, pada saat menikah **Pemohon I dan Pemohon II** berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;

- Haryati**, NIK 1703077110930001 Anak Pertama, Perempuan, tempat Tanggal Lahir, Sumber Agung, 31-10-1993, Pendidikan SMA;
- Susi Susanti**, NIK 1703076009970001, Anak Kedua, Perempuan, tempat Tanggal Lahir, Sidodadi, 20-09-1997, Pendidikan SMP;
- Tria Destiana**, NIK 1703076012070001 Anak Ketiga, Perempuan, tempat Tanggal Lahir, Sidodadi, 20-12-2007, Pendidikan SMP;
- Aqila Misha Syafana**, NIK 1703216903170001, Anak Keempat, Perempuan, tempat Tanggal Lahir, Bengkulu Utara, 29-3-2017, Pendidikan SD;

3.- Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** hendak menikah anak kandung, yakni:

Nama : **Tria Destiana binti Hartono**
Tempat tanggal lahir : Sidodadi, 20 Desember 2007
Umur : **15 Tahun 9 bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya,
Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Amanda bin Subejo**
Tempat tanggal lahir : Sumber Rejo, 07 Agustus 2004
Umur : **19 Tahun 1 Bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik,
Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 2 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut;

5.--Bahwa usia anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut adalah **15 Tahun 9 Bulan** atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.---Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatat pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : **B.106/KUA.02.07.013/PW.01/08/2023**, tertanggal 30 Agustus 2023;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), sekarang anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sedang dalam keadaan hamil, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan Kehamilan nomor: **18/POSKEDES SIDODADI/VII/2023** yang dikeluarkan oleh Kristina Siagian, A.Md.Keb Bidan di Desa Sidodadi, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8.---Bahwa saat ini anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan nomor : **215/SKK/PKM-KMM/PU/IX/2023** yang dikeluarkan oleh dr. Ana Raniri Utari di Puskesmas Kemumu, tertanggal 2 September 2023;

9.-----Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

Halaman 3 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan berpenghasilan perbulan Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

11.-Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

12.Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartono NIK : 1703070107700003 (**Pemohon I**) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umsinah NIK : 1703074107720002 (**Pemohon II**) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** Nomor: **149/03/X/1991**;
- Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Arma Jaya, nomor: **B.106/KUA.02.07.013/PW.01/08/2023**, tertanggal 30 Agustus 2023;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tria Destiana**;
- Fotokopi Kartu Keluarga **Pemohon I** dan **Pemohon II** Nomor : 1703072204100008;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** atas nama **Amanda**;
- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan nomor: **18/POSKEDES SIDODADI/VII/2023**;
- Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dikeluarkan dari Puskesmas Kemumu nomor : **215/SKK/PKM-KMM/PU/IX/2023**;

Halaman 4 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Pemohon I** dan **Pemohon II** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Tria Destiana binti Hartono** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Amanda bin Subejo**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon dan calon mempelai agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan kesulitan untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya di lain sisi hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekta dan bersikeras meminta untuk segera dinikahkan. Para Pemohon dan orang tua calon suami bersedia untuk tetap bertanggungjawab terhadap rumah tangga anak-anaknya nanti, baik untuk mengawasi maupun membantu baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pendidikan anak para Pemohon;

Bahwa di dalam sidang yang tertutup untuk umum, anak para Pemohon

Halaman 5 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan rencana pernikahan dengan calon suaminya adalah atas keinginan dirinya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun karena anak para Pemohon mengaku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya karena anak Pemohon mengaku sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya hingga hamil, namun terlepas dari itu, anak Pemohon telah siap menikah dengan segala risiko dan konsekuensinya;

Bahwa calon suami anak para Pemohon sangat mencintai anak Para Pemohon dan rencana pernikahannya adalah murni keinginannya dan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu, calon suami anak para Pemohon mengaku sudah pernah berhubungan badan dengan anak para Pemohon sehingga siap bertanggungjawab atas hal tersebut dengan segera menikah serta dirinya telah siap menjadi seorang kepala rumah tangga dengan segala tanggungjawab, hak dan kewajibannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703070107700003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703074107720002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 149/03/X/1991 atas nama para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Halaman 6 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1703072204100008, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 477/0045/AK/UM/BU/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak para Pemohon Nomor DN-26/D-SMP/K13/23/0007249, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 47 Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon Nomor 215/SKK/PKM-KMM/PU/IX/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kemumu, Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon NIK 1703060708040001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 1703060507100026, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah (Model N7) atas nama anak para Pemohon Nomor B.106/KUA.02.07.013/PW.01/08/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 18/POSKEDES SIDODADI/VII/2023 atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kristina Siagian, A.Md.Keb Bidan di Desa Sidodadi, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

B. Bukti Saksi:

1. Suwarman bin Misrori, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah tetangga para Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Tria Destiana binti Hartono dan calon suaminya yang bernama Amanda bin Subejo;
- Bahwa kehadiran saksi untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya namun anak-anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan setahu saksi telah lulus SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang SMA;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan anak para Pemohon dan calon suaminya karena mereka saling suka sama suka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan anak para Pemohon saat ini hamil;
- Bahwa masyarakat sekitar sangat terganggu dengan hubungan atau pergaulan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga pihak pria telah meminang pihak wanita, dan antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya telah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, maupun ikut menjaga keponakannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya telah terbiasa mengikuti kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dewasa dan siap menjadi seorang istri dan seorang ibu jika nanti memiliki anak;

2. Jono Safroni bin Suradi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah tetangga calon suami anak para Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 9 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Tria Destiana binti Hartono dan calon suaminya yang bernama Amanda bin Subejo;
- Bahwa kehadiran saksi untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya namun anak-anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan setahu saksi telah lulus SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan anak para Pemohon dan calon suaminya karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan anak para Pemohon saat ini hamil;
- Bahwa masyarakat sekitar sangat terganggu dengan hubungan atau pergaulan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga pihak pria telah meminang pihak wanita, dan antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya telah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, maupun ikut menjaga keponakannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 10 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya telah terbiasa mengikuti kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dewasa dan siap menjadi seorang istri dan seorang ibu jika nanti memiliki anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

a. Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Halaman 11 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

b. Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai domisili para Pemohon yang berada di wilayah Bengkulu Utara maka perkara ini menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk atas nama Tria Destiana binti Hartono yang merupakan anak kandung para Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, para Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami beserta orang tuanya hadir pula menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10

Halaman 12 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan Perkara oleh Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 *juncto* Pasal 20 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak;

Penasehatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kesiapan organ reproduksi yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *juncto* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat tersebut para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami beserta orangtuanya tetap memohon untuk dapat diberikan izin melangsungkan pernikahan dengan segala risiko dan persiapan yang ada;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebabkan anak para Pemohon pada saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan anak-anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan masyarakat terganggu terhadap hubungan keduanya

Halaman 13 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak para Pemohon telah pula hamil hasil dari perzinahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sehingga keluarga kedua belah pihak bersepakat untuk segera menikahkan sesuai dengan keinginan keduanya;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan sangat kesulitan untuk mengawasi pergaulan anaknya serta hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar sehingga para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan keduanya dan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab untuk tetap membimbing dan membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya baik dalam hal ekonomi, pendidikan anak para Pemohon, maupun hal-hal berkenaan dengan ketahanan rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa kesediaan para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga dengan melibatkan kaum adat setempat serta para Pemohon menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang tertutup untuk umum,

Halaman 14 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon mengaku telah lulus Sekolah Menengah Pertama sebelum adanya rencana perkawinan ini, maka *in casu* anak para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun dan putusanya pendidikan anak para Pemohon bukan karena adanya rencana perkawinan ini. Terhadap kondisi ini para Pemohon dan anak para Pemohon berkomitmen akan menyelesaikan pendidikan minimal hingga ke jenjang SMA atau sederajat. Lebih lanjut dalam keterangannya anak para Pemohon mengaku keinginan menikah adalah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Anak para Pemohon mengaku saling mencintai dan telah dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan keduanya mengaku pernah berhubungan suami istri sehingga anak para Pemohon hamil sekitar 5 (lima) bulan. Anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala resiko dan tanggungjawabnya;

Pembuktian Para Pemohon

a. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, *juncto* Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

b. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah cakap hukum

Halaman 15 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUH Perdata), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (vide: Pasal 171 RBg), telah disumpah (vide Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (vide: Pasal 1907 KUH Perdata) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (vide: Pasal 309 RBg, vide: Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon tentang hubungan para Pemohon dengan anak-anak para Pemohon, maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, status dan pendidikan anak para Pemohon, kegiatan sehari-hari anak-anak para Pemohon, pendaftaran perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama, alasan anak-anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa anak para Pemohon menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama anak para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), selanjutnya Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

c. Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II),

Halaman 16 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menerangkan mengenai identitas Pemohon I dan identitas Pemohon II, berdasarkan bukti-bukti tersebut para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas para Pemohon sehingga Hakim menilai para Pemohon mempunyai wewenang hak dan kualitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon), P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon) yang dikorelasikan dengan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon), maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan Tria Destiana binti Hartono, adalah anak kandung para Pemohon yang lahir di Sidodadi, 20 Desember 2007 sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Ijazah anak para Pemohon) membuktikan anak para Pemohon lulus SMP sehingga belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) *junctis* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon), maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak ada kendala medis *in casu* untuk kepentingan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon) yang dikorelasikan dengan bukti P.9 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak para Pemohon), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan identitas calon suami anak para Pemohon yang bernama Amanda bin Subejo, lahir di Sumber Rejo, 07 Agustus 2004, yang beralamat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 17 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak para Pemohon) yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan mengenai pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon yang ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak para Pemohon/ calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama anak para Pemohon) yang dikuatkan dengan pengakuan anak para Pemohon serta dikuatkan oleh saksi-saksi di persidangan maka terbukti saat ini anak para Pemohon telah hamil 20 (dua puluh) minggu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa benar, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Tria Destiana binti Hartono, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
2. Bahwa benar, calon suami anak para Pemohon bernama Amanda bin Subejo umur 19 (Sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa benar, anak para Pemohon belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan putusya pendidikan anak para Pemohon bukan karena adanya rencana perkawinan ini. Oleh karena itu, para Pemohon dan anak para Pemohon berkomitmen akan menyelesaikan pendidikan minimal hingga ke jenjang SMA atau sederajat;
4. Bahwa benar, anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dengan calon suaminya kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan suami istri sehingga anak para Pemohon saat ini telah mengandung (hamil) dengan usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu;
5. Bahwa benar, terhadap kedekatan pergaulan antara anak-anak para Pemohon, masyarakat sekitar merasa resah dan terganggu;

Halaman 18 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon bukan karena atas desakan dari para Pemohon maupun pihak manapun, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
7. Bahwa benar, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa benar, para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa benar, secara psikologis anak para Pemohon telah matang dan cakap *in casu* untuk membina rumah tangga;
10. Bahwa benar, anak para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;
11. Bahwa benar, calon suami anak para Pemohon sudah siap sebagai kepala rumah tangga dan sudah siap untuk bertanggung jawab dengan bekerja sebagai petani yang mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta telah terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;
12. Bahwa benar, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;
13. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam perkara *a quo* adalah selain karena kedekatan hubungan kedua anak para Pemohon sudah sangat dekat juga telah meresahkan masyarakat/ lingkungan sekitar;
14. Bahwa benar, alasan sangat mendesak lainnya adalah karena khawatir akan terjadi pengulangan perbuatan anak para Pemohon dan calon suaminya melanggar norma agama dan norma kesusilaan sehingga mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak jika tidak segera dinikahkan, di sisi yang lain para Pemohon sudah sangat kesulitan untuk mengawasi hubungan anaknya tersebut;

Halaman 19 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

16. Bahwa benar, para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

17. Bahwa benar, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak-anak para Pemohon baik terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan maupun pendidikan;

Pertimbangan Mengenai Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya fakta hubungan anak-anak para Pemohon telah sangat erat dan bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan suami istri serta keduanya bersikeras ingin menikah sehingga para Pemohon juga telah merencanakan perkawinan anak-anak para Pemohon dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan

Halaman 20 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua anak para Pemohon, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan mengenai alasan sangat mendesak para Pemohon menikahkan anaknya. Di samping itu, anak-anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak para Pemohon tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara anak para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, di hadapan sidang telah memberikan keterangan. Anak Para Pemohon dalam keterangannya menyatakan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para

Halaman 21 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, berdasarkan sikap dan jawaban anak-anak para Pemohon di dalam persidangan, di mana anak para Pemohon mampu menganalisa pertanyaan Hakim sehingga dapat menjawab dengan tegas termasuk mengenai rencana pernikahannya serta memahami persoalan *in casu* mengenai tujuan dispensasi kawin atas dirinya, tidak ada tanda-tanda tekanan mental, serta anak-anak para Pemohon dapat bersikap secara normal di persidangan, sehingga Hakim menilai mental anak² para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, anak para Pemohon dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak para Pemohon mampu beradaptasi dengan dengan lingkungan dan Hakim menilai anak para Pemohon mampu menjalankan peran sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga serta selama ini mampu bersosialisasi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dinilai tidak menghambat pendidikan karena senyatanya anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Selain itu, dari aspek kesehatan, sebagaimana fakta anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada kendala medis apapun khususnya terkait dengan rencana perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani yang mendapatkan penghasilan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen tetap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih

Halaman 22 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Namun demikian, ajaran Islam sangat menekankan kesiapan dan kematangan bagi yang ingin menikah dengan maksud rumah tangga menjadi sarana ibadah dan bukan sebaliknya menjadi sebab timbulnya kemudharatan-kemudharatan yang diakibatkan karena ketidaksiapan mental dan material. Di lain sisi, dalam prespektif hukum Islam kenyataan pola pergaulan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat jauh dari nilai yang sesuai syariat, sehingga berpegang pada pendapat Ibnu Qayyim Al Jauziyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

لما كانت المقاصد الي توصل إليها إل بأسباب وطرق تفضى إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل ألحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منا بحسب إفضاؤها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها وإلذن فيها بحسب إفضاؤها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل

Artinya: “Ketika tujuan-tujuan (*maqasid*) tidak akan sampai kecuali dengan sebab dan jalan yang dapat menyampaikannya, maka sebab dan jalan itu menjadi ikut serta menjadi bagian yang diperhitungkan. Oleh karena itu, sarana-sarana keharaman dan kemaksiatan dalam hal tidak disukainya dan dilarang, berdasarkan pada tersampainya (*kemaksiatan dan keharaman*) dan keterhubungannya pada tujuannya. Dan sarana ketaatan dan ibadah itu disenangi dan di izinkan karena berdasarkan pada ketersampainya (*ketaatan dan ibadah*) itu pada tujuannya. Maka sarana tujuan maka menjadi bagian yang ikut serta untuk tujuan itu. Keduanya adalah tujuan, tetapi tujuan yang hendak dicapai, adalah juga sarana tujuan yang dicapai”

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon memiliki kedekatan hubungan sehingga terhadap hal itu masyarakat merasa terganggu serta

Halaman 23 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai orang tua mengaku kesulitan mengawasi anak-anaknya menunjukkan kondisi yang justru tidak mendukung perkembangan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon memiliki kedekatan hubungan dengan calon suaminya bahkan sampai melakukan perbuatan zina hingga anak para Pemohon hamil, terhadap hal itu masyarakat merasa terganggu serta keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai orang tua mengaku kesulitan mengawasi anak-anaknya menunjukkan kondisi yang justru tidak mendukung perkembangan anak para Pemohon. Atas dasar kondisi tersebut kemudian para Pemohon telah merencanakan dan segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya. Keadaan ini pun dapat menyebabkan dampak negative secara sosiologis baik bagi para Pemohon terlebih bagi anak para Pemohon jika rencana tersebut tidak terlaksana. Kondisi anak para Pemohon yang tidak lagi berada pada lingkungan pendidikan karena tidak bersekolah lagi akan menambah probabilitas terjadinya adanya repitisi perbuatan zina sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi yang dihadapi ditambah dengan sikap anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang bersikeras untuk dinikahkan. Dengan demikian rencana perkawinan antara anak para Pemohon merupakan bagian dari sarana alternatif menutup jalan kemudharatan untuk mencapai kemaslahatan bagi anak para Pemohon. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah az Zuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32 yang selanjutnya *in casu* diambil alih sebagai pendapat Hakim:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang berniat menikah dengan anak para Pemohon menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab dan selanjutnya akan dapat memberikan perlindungan bagi anak para Pemohon beserta janin yang dikandungnya dan menambah

Halaman 24 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keikutsertaan pihak yang mendukung perkembangan kehidupan anak para Pemohon yakni suami dan mertuanya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dinilai sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Tria Destiana binti Hartono** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Amanda bin Subejo** sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Penutup

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 25 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Tria Destiana binti Hartono** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Amanda bin Subejo**;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Senin** tanggal **18 September 2023** bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Saibu, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman
Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.AGM